



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di ALAMAT PENGGUGAT, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang kacamata, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di ALAMAT TERGUGAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahrodin, S.H.I., M.H.I., Ihyaul Arifin, S.H.I. dan Sukendar, S.H. Para Advokat pada Kantor Taadul Law Office, Legal Consultant & Mediator yang beralamat di di Jl. Teuku Umar No. 2 RT 002 RW 008 Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 03 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 03 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Halaman, Putusan No 9/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Februari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0056/004/II/2021, tertanggal 04 Februari 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, tinggal bersama di rumah bersama ALAMAT TERGUGAT, sampai dengan pada awal bulan Juni tahun 2022;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang walaupun terkadang masih dapat rukun lagi dalam membina rumah tangga yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat bersikap temperament;
 - 4.2. Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut menyebabkan pertikaian dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat dan Penggugathanya bertengkar mulut;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan mengubah sikapnya;
7. Bahwa akibat dari tersebut pada bulan Juni tahun 2022 Penggugat pergi dari rumah bersama dengan izin Tergugat, dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di JL.Sumatra Gg. Mangga No. 43 RT 003 RW 005 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan sampai sekarang dan semenjak itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin perceraian dari Kepala

Halaman 2 dari 23 Halaman, Putusan No 9/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Wonokerto 1 Kabupaten Pekalongan berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 400/015/1/2024, tertanggal 02 Januari 2024;

9. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan sangat keadilan kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Pekalongan agar membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (Restu Ari Kurniawan Bin Warista) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsider;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa perkara ini, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 17 Januari 2024

Halaman 3 dari 23 Halaman, Putusan No 9/Pdt.G/2024/PA.Pk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mediator Hening Hambarrukmi, M.H.I. (Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Pekalongan), namun upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini, yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Pekalongan, Nomor 841.6/448 Tahun 2024 tanggal 23 Januari 2024, tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian atas nama Desty Anggraeni;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, maksud dan tujuan gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam posita nomor 2 tidak benar. Setelah menikah antara Tergugat dengan Penggugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa dalam posita nomor 4 tidak benar. Tergugat dengan Penggugat masih ada harapan rukun lagi dalam membina rumah tangga. Adapun ada perselisihan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat (sebagaimana dalam posita nomor 5) masih bisa diselesaikan dengan baik-baik dan Tergugat siap untuk menjaga hubungan baik dengan Penggugat sebagaimana jawaban Tergugat dalam posita Nomor 6;
4. Bahwa dalam posita nomor 7 tidak benar. Penggugat memang pergi dengan izin Tergugat untuk menenangkan diri dan akan kembali lagi. Namun sampai sekarang Penggugat belum pernah kembali lagi. Ketika Tergugat mengajak kembalinya, Penggugat menolaknya;
5. Bahwa Tergugat masih berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat

Halaman 4 dari 23 Halaman, Putusan No 9/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tujuan perkawinan, namun apabila Penggugat tetap masih menginginkan perceraian, mohon untuk memberikan keadilan kepada Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila cerai gugat Penggugat akan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini;-----

DALAM REKONVENSIS;

Dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1.----Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis muntandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2.- -Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta hak-haknya adalah sebagai berikut:

a.----Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebelum terjadi perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 04 Februari 2021 telah memiliki sepeda motor Scoopy dengan spesifikasi F1C02N46L0A A/T PLUS – New Scoopy Fashion PLUS – Blue – 2020 – JM01E1067423 – MH1JM0112LK053446. Sepeda motor tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Oleh karena itu sepeda motor tersebut agar segera diserahkan/dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

b.-----Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pernah hutang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk kepentingan keluarga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan hutang tersebut sudah pernah dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga masih ada sisa hutang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang harus

Halaman 5 dari 23 Halaman, Putusan No 9/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibayarkan atau dilunasinya segera oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- 1.-----Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- 2.-----Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan segera sepeda motor Scoopy dengan spesifikasi F1C02N46L0A A/T PLUS – New Scoopy Fashion PLUS–Blue–2020–JM01E1067423–MH1JM0112 LK053446 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan membayar lunas sisa hutang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) segera;
- 3.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa pada jawaban Tergugat nomor3 (tiga) :
 - 1) Bahwa hal tersebut tidak benar, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah beberapa kali dirukunkan oleh keluarga Penggugat namun Tergugat tidak mengubah sikapnya dan masih sama seperti dalam gugatan cerai Penggugat pada posita Nomor 4.1;

Halaman 6 dari 23 Halaman, Putusan No 9/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Bahwa pada saat mediasi kantor, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat akan mengikuti Penggugat dan keinginan Penggugat adalah tetap mengajukan gugatan cerai;

3) Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki karena Penggugat sudah tidak nyaman dan takut akan sikap Tergugat;

3. Bahwa pada jawaban Tergugat nomor 4 (empat) tidak benar, karena Penggugat tidak pernah mengatakan akan kembali lagi Penggugat hanya mengatakan untuk menenangkan diri saja, dan Penggugat bersikukuh untuk tetap bercerai;

4. Bahwa dalam hal ini Penggugat memohon kepada majelis hakim agar memutus perkara nomor 9/Pdt.G/2024/PA.PKL untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tetap menginginkan perceraian ini sebagaimana tertera dalam rekonvensi, yakni sebagai berikut:

1) Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menguasai sepeda motor Scoopy dengan spesifikasi F1C02N46L0A A/T PLUS – New Scoopy Fashion PLUS–Blue–2020–JM01E1067423–MH1JM0112LK0 53446 akan tetapi sepeda motor Scoopy dengan spesifikasi F1C02N46L0A A/T PLUS – New Scoopy Fashion PLUS – Blue – 2020 – JM01E1067423 – MH1JM0112LK053446 tersebut diberikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ketika lamaran atau seserahan pada tanggal 03 bulan Februari tahun 2021 sebelum perkawinan terjadi, dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bersedia mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ketika gugatan cerai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim;

2) Bahwa pada Replik Dalam Rekonvensi nomor 2 (dua) huruf b tidak benar, karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah pernah mengembalikan hutang sebesar Rp.3.000.000,00 melalui transfer dengan bukti transfer pada tanggal 06 bulan Juni tahun 2021 dan akan melunasi

Halaman 7 dari 23 Halaman, Putusan No 9/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya ketika gugatan cerai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Maka berdasarkan alasan yang dikemukakan diatas tersebut, Penggugat memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain suhro Tergugat (**Restu Ari Kurniawan Bin Warista**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi nomor 2 huruf b;

Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini ditetapkan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375014612930004 tanggal telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 0056/004/II/2021 tanggal 4 Februari 2021, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Foto motor scoopy telah dinazegelen yang bermeterai cukup (Bukti.P.3);
4. Fotokopi screenshot bukti transfer ke no rekening atas nama Restu Ari Kurniawan sejumlah Rp.3.000.000, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 23 Halaman, Putusan No 9/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PENGGUGAT I, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pendidik, tempat tinggal di Jl. Sumatra Gg. Mangga RT.003 RW.005 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan,
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada Februari 2021;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun dengan terpaksa Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan Tergugat juga cerita kepada saksi tentang hal yang sama;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, sebab Tergugat pernah mengirinkan WA dengan mantannya dan Penggugat cemburu dan di tahun 2022, Penggugat pernah diusir dan baju-bajunya dikeluarkan dari almari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan Tergugat meminta motor scoopy serta hutang kepada Tergugat dikembalikan;
 - Bahwa motor scoopy tersebut adalah barang seserahan dari Tergugat untuk Penggugat ketika akan menikah, saksi membenarkan bukti P.3;
 - Bahwa selama berpisah lama Tergugat tidak pernah datang ke rumah saksi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 23 Halaman, Putusan No 9/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI PENGGUGAT II, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Kalimantan Gg. 1 No.19 RT.002 RW.002 Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan,
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada Februari 2021;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2022 Tergugat pamit mau beli token listrik di Indomaret, tapi tidak pulang dan tiba-tiba Tergugat WA Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak mau lihat Penggugat, kemudian Penggugat dengan ijin Tergugat pulang ke orang tua Penggugat, lalu didamaikan oleh orangtua Penggugat tetapi tidak berhasil, ketika Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, pakaian Penggugat di keluarkan dari almari oleh Tergugat;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat bekerja sebagai pronotocoro (pembawa acara pernikahan) dan uang hasil pekerjaannya di pegang oleh Penggugat, tetapi Penggugat lupa dimana menyimpan uang tersebut, lalu Tergugat memarahi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat meminta motor scoopy serta hutang kepada Tergugat untuk dikembalikan;
 - Bahwa motor scoopy tersebut adalah barang seserahan Tergugat kepada Penggugat, saksi membenarkan bukti P.3;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke rumah orangtua Penggugat;

Halaman 10 dari 23 Halaman, Putusan No 9/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali melalui orang tua Tergugat tetapi tidak berhasil; Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat bersedia mengembalikan motor scoopy sesuai permintaan Tergugat dan akan mengembalikan sisa pinjaman sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Tergugat setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sisa pinjaman Penggugat sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 23 Halaman, Putusan No 9/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi, dengan Mediator Hening Hambarrukmi, M.H.I. (Mediator pada Pengadilan Agama Pekalongan), namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 12 dari 23 Halaman, Putusan No 9/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan";

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak bulan April tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan Tergugat temperamental dan ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat, dan keduanya sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yaitu bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih dapat di damaikan dan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara membuktikan bahwa Tergugat telah mengakui bahwa di antara keduanya memang terjadi perselisihan dan konflik atau keretakan dalam rumah tangganya, dan pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, maka terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat khususnya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus telah diakui oleh Tergugat, sedangkan dalil tentang penyebab terjadinya perselisihan

Halaman 13 dari 23 Halaman, Putusan No 9/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya telah dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), demikian pula sesuai ketentuan pasal 163 HIR baik Penggugat maupun Tergugat patut dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPperdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa foto motor scoopy telah dinazeglen, isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa screenshot bukti transfer telah dinazeglen, isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 14 dari 23 Halaman, Putusan No 9/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah tepat Penggugat mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang berfungsi sebagai "probationis causa" maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan para saksi tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri serta berdasarkan cerita dari Penggugat mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dinilai memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 15 dari 23 Halaman, Putusan No 9/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak April 2021, meskipun telah didamaikan mereka tidak dapat rukun kembali, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga perkara ini diajukan atau selama 1 tahun 7 bulan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 2021 di hadapan PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da duhul, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan April 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Tergugat yang temperamental;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan Juni 2022 hingga perkara ini diputuskan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan;
6. Bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 16 dari 23 Halaman, Putusan No 9/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum *pertama* sampai *keempat* Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da duhul*), antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus dalam bentuk cekcok mulut, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tengah dilanda konflik atau sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum *kelima* Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa fakta hukum *keenam* terhadap konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan keduanya supaya rukun kembali dalam berumah tangga akan

Halaman 17 dari 23 Halaman, Putusan No 9/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, dan sangat susah untuk direkatkan kembali jika dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan tekanan batin bagi salah satu pihak dalam hal ini Penggugat, demikian pula Tergugat tidak akan merasa nyaman tinggal bersama Penggugat yang sudah antipati dan tidak menghendaki berumah tangga dengan Tergugat, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة الى المقاصد فتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya : *“Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak”;*

Halaman 18 dari 23 Halaman, Putusan No 9/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun sebaliknya dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan kehendaknya yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim maupun mediator ternyata tidak membuahkan hasil, apabila sikap antipati seperti itu telah muncul pada salah satu pasangan suami-isteri, maka mempertahankan perkawinan dalam keadaan seperti ini, justru akan lebih banyak mendatangkan mudlorot (keburukan) dari pada manfaatnya, karena Penggugat sudah tidak ada keinginan dan kesungguhan untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga rumah tangga semacam ini benar-benar telah kehilangan ruh perkawinan yang sangat sakral, sebaliknya apabila rumah tangga semacam ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua pihak, Penggugat dan Tergugat memiliki kesempatan yang leluasa untuk merenung, berfikir kembali dan interopeksi tentang apa yang telah dialaminya, bahkan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali, atau sebaliknya keduanya masing-masing mendapatkan pasangan yang baru yang akhirnya mampu memberikan rasa bahagia dan aman bagi keduanya guna menyongsong masa depan yang lebih baik, hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa` ayat 130 sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Halaman 19 dari 23 Halaman, Putusan No 9/Pdt.G/2024/PA.Pk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan pula;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat untuk selanjutnya disebut Penggugat dan Penggugat untuk selanjutnya disebut Tergugat, serta apa-apa yang menjadi fakta hukum dalam konvensi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menuntu agar motor scopy dan pinjaman Penggugat sejumlah Rp.9.000.000,00 dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menjawab gugatan rekonvensi Penggugat yang pada pokoknya Tergugat menolak tuntutan Penggugat, namun dalam kesimpulan Tergugat menyatakan bersedia mengembalikan sepeda motor Scoopy dengan spesifikasi F1C02N46L0A A/T PLUS – New Scoopy Fashion PLUS–Blue–2020–JM01E1067423–MH1JM0112LK0 53446 kepada Penggugat dan akan mengembalikan pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp.6.000.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tidak dibantah oleh Penggugat dan pada kesimpulannya Penggugat menyatakan bersedia menerima pengembalian hutang dari Tergugat sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 20 dari 23 Halaman, Putusan No 9/Pdt.G/2024/PA.Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim akan menetapkan dalam amar putusan tentang kesanggupan Tergugat untuk mengembalikan 1 buah motor scoopy dengan spesifikasi F1C02N46L0A A/T PLUS – New Scoopy Fashion PLUS–Blue–2020–JM01E1067423–MH1JM0112LK0 53446 dan mengembalikan pinjaman sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 buah sepeda motor scoopy dengan spesifikasi F1C02N46L0A A/T PLUS – New Scoopy Fashion PLUS–Blue–2020–JM01E1067423–MH1JM0112LK0 53446 dan membayar sisa hutang sejumlah Rp.6.000.000,00 kepada Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp690.000,00 (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Penutup

Halaman 21 dari 23 Halaman, Putusan No 9/Pdt.G/2024/PA.Pk1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Nurbaeti, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Hj. Awaliyatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Faesol Ghozi, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hj. Awaliyatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Faesol Ghozi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 22 dari 23 Halaman, Putusan No 9/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp445.000,00
Biaya PNBP Panggilan 1	: Rp20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp690.000,00

Halaman 23 dari 23 Halaman, Putusan No 9/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)